

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU RI Nomor 36 Tahun 2009). Untuk mewujudkan hal tersebut, orientasi pembangunan nasional harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkannya. Dalam Undang-undang RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan dijelaskan bahwa upaya meningkatkan kesehatan merupakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang.

Untuk menciptakan masyarakat yang sehat, diperlukan berbagai upaya salah satunya adalah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu dijangkau seluruh masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2016, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat

Salah satu fasilitas kesehatan yang tersedia di pemerintah pusat maupun daerah yaitu apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan juga bahwa apotek dijalankan oleh Apoteker yang dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi. Standar pelayanan kefarmasian di apotek diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 dimana standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi: pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelaksanaan pelayanan farmasi klinik. Dalam perkembangannya, pelayanan kefarmasian telah mengalami pergeseran orientasi yaitu pengelolaan obat sebagai komoditi (*drug oriented*) menjadi peningkatan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Pergeseran ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi apoteker untuk memberikan pelayanan kefarmasian dengan optimal. Pergeseran ini didukung oleh serangkaian proses dalam pelaksanaan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Oleh karena pentingnya peran, fungsi, serta tanggung jawab Apoteker dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya di Apotek, maka selain mendapatkan pembelajaran teori setiap calon

Apoteker perlu mendapatkan pelatihan mengenai pekerjaan kefarmasian secara langsung melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Selain itu, memberikan pemahaman tentang peranan apoteker dalam proses pelayanan kefarmasian di apotek dan memahami strategi pengembangan praktek farmasi komunitas, mengenali masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek, dan dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan.

Melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek diharapkan calon apoteker dapat mengimplementasikan teori yang telah didapatkan selama perkuliahan sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra antara lain:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
2. Mengetahui pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.